

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN TUNJANGAN
HARI RAYA BAGI NASABAH BAITUL MAAL WA TAMWIL**

(Studi di Baitul Maal wa Tamwil Bina Insani Desa Muara Jaya Sukadana Lampung Timur)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Mendapatkan Gelar sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Sinta Adelia

Npm: 1621030185

Jurusan Mu'amalah



FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1441H/2020M

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI NASABAH BAITUL MAAL WA TAMWIL

(Studi di Baitul Maal wa Tamwil Bina Insani Desa Muara Jaya, Sukadana Lampung Timur)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Mendapatkan Gelar sarjana Hukum (S.H)



Pembimbing I : Dra. Firdaweri, M.H.I.
Pembimbing II : Muslim, S.H.I., M.H.I.,

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1441H/2020M

ABSTRAK

Baitul Maal wa Tamwil merupakan lembaga keuangan berbasis syariah dengan skala mikro. BMT yang akan dibahas adalah BMT Bina Insani, BMT ini mempunyai beberapa produk salah satunya produk simpan bernama Tabungan Hari Raya, tabungan ini merupakan tabungan untuk mempersiapkan Hari Raya Idul Fitri, selain itu BMT juga memberikan THR kepada Nasabah yang menabung pada produk tersebut. Dengan ketentuan nasabah harus menabung Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama dua bulan. Nasabah yang menabung sesuai dengan ketentuan tersebut mereka akan mendapatkan THR berupa semabako sekitar nilainya Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). Bagi nasabah yang menabung tidak mencapai target tidak mendapatkan THR, Dan hal ini membuat penulis merasa tertarik untuk memecahkan masalah dalam karya ilmiah yang berbetuk skripsi Rumusan permasalahannya adalah: 1. Bagaimana praktik pembagian THR bagi Nasabah BMT Bina Insani di desa Muara Jaya, kecamatan Sukadana. 2. bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian THR Bagi Nasabah BMT di BMT tersebut. Dari kejadian diatas dan teori Hukum Islam terdapat kesenjangan, membuat penulis bertujuan untuk mengetahui sejelasa mungkin tentang praktik pembagian THR bagi Nasabah BMT Bina Insani dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian THR Bagi Nasabah BMT di BMT Bina Insani desa tersebut. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian (*Fiel Research*), yaitu penelitian yang dilakukan kedalam kehidupan masyarakat yang menyangkut data lapangan dan dibantu oleh (*Library Research*) untuk mempelajari masalah yang terjadi dilapangan dengan teori serta pendapat para ahli sebagai pembantu peneitian ini dan bersifat deskriptif analisis. Hasil analisis dari penelitian ini ditemukan bahwa terjadi ketidakalilan dan ketidak transparan BMT dalam mengelola keuntungan yang dibentuk menjadi THR berakibat tidaksamaanya pembagian THR bagi nasabah. Dalam teori hukum Islam pihak BMT tidak melakukan prinsip Syariah dengan benar, tidak amanah dan tidak jujur serta adil. Berdasarkan penelitan yag telah dilakukan BMT menjadikan THR sebagai keuntungan bagi hasil kepada nasabah, tetapi tidak semua nasabah mendapatkan keuntungan THR tersebut, serta ketidaktransparanya pihak BMT kepada nasabah tentang keuntungan bagi hasil dari uang tabungan nasabah yang digunakan oleh BMT. Pihak BMT juga menerapkan perjanjian keuntungan bagi hasil yang cukup besar yakni 2.1% dan mengambil seluruh keuntungan bagi hasil dari tabungan nasabah hal ini termasuk dalam riba yang sangat dilarang dalam Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: JL. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Tunjangan Hari Raya Bagi Nasabah Baitul Maal wa Tamwil (Studi Baitul Maal wa Tamwil Bina Insani Desa Muara Jaya, Sukadana Lampung Timur)

Nama : Sinta Adelia
NPM : 1621030185
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dra. Firdaweri, M.H.I.
NIP. 195509191982032004

Pembimbing II

Muslim, S.H.I., M.H.I.
NIP. 195509191982032004

**Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah**

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Tunjangan Hari Raya Bagi Nasabah Baitul Maal wa Tamwil (Studi Baitul Maal wa Tamwil Bina Insani Desa Muara Jaya, Sukadana Lampung Timur)”** disusun oleh **Sinta Adelia, NPM. 1621030185** program studi **Muamalah** Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Tim Penguji

Ketua : Dr.H. Ghandi Liyorba Indra, M.Ag (.....)

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud.,M.Ag (.....)

Penguji I : Drs. Henry Iwansyah, M.A (.....)

Penguji II : Dra. Firdaweri, M.H.I. (.....)

Penguji III : Muslim, S.H.I., M.H.I. (.....)

**Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung**



H. Khairuddin, M.H
NIP. 196210221993031002

MOTTO


إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

(Q.S An-Nissa (4): 58)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih saya yang mendalam kepada:

1. Ayah dan ibu ku tercinta, Bapak Agung dan Ibu Sulastri, yang senantiasa selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi serta memberikan doanya disetiap sujudnya yang selalu membangkitkan dan menguatkan dalam menuntut ilmu.
2. Yang saya sayangi dan saya banggakan adik saya satu-satunya Pandu Setiawan yang selalu mendukung, menguatkan menghibur dikala mental down menghampiri saya, mendo'akan serta menjadi semangat tersendiri agar saya bisa menjadi contoh yang baik untuknya kelak.
3. Sahabat saya Siti Aisah yang sudah 8 tahun menjadi sahabat yang selalu menemani disetiap proses hidup baik, dalam menuntut ilmu dan berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi, maupun kehidupan pribadi, serta Sahabat-sahabatku Maya Dewi A, Siti Nurhasanah, Siti Rahmawati, Try Andika dan Zerly Azhar P, yang selama ini menemani dan berjuang bersama di Fakultas Syariah ini dan untuk Kelas Muamalah D yang saya banggakan.
4. Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Tunjangan Hari Raya Bagi Nasabah Baitul Maal wa Tamwil (Studi Baitul Maal wa Tamwil Bina Insani Desa Muara Jaya, Sukadana Lampung Timur)” dapat diselesaikan. Sholawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pegikut-pengikutnya yang setia.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitankesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I, dan Ibu Juuhrotul Khulwah, M.Si selaku Ketua dan sekretaris jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dra. Firdaweri, M.H.I, selaku pembimbing I dan Bapak Muslim, S.H.I., M.H.I., selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan

waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan segenap civitas akademika UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Teman Sekaligus Sahabat ku Siti Aisyah yang selalu ada disampingku dan selalu menyemangatiku.
8. Teman-teman seperjuangan KKN 224 Desa Tegal Binangun yang telah memberi banyak pengalaman.
9. Teman-teman PPS kelompok 42 yang turut membantu suksesnya jalan munaqosah.
10. Teman-teman seperjuangan Mu'amalah angkatan 2016 khususnya Muamalah D.
11. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung; Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya, Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Aamiin

Bandar Lampung , 10 Maret 2020

Penulis,

Sinta Adelia

NPM. 1621030185

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian	9
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
G. Signifikan Penelitian.....	10
H. Metode Penelitian.....	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tabungan Dalam Islam (syariah)	16
1. Pengertian Tabungan Syariah	16
2. Dasar Hukum Tabungan Syariah.....	23
3. Rukun dan Syarat Tabungan Syariah	26
B. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)	
1. Pengertian Bitul Maal Wa Tamwil.....	28
2. Dasar Hukum Bitul Maal Wa Tamwil	32
3. Macam-macam produk Bitul Maal Wa Tamwil	34
4. Fungsi dan peranan Bitul Maal Wa Tamwil.....	36
C. Tunjangan Hari Raya (THR) Dalam Islam	38
1. Pengertian Tunjangan Hari Raya.....	38
2. Dasar HukumTunjangan Hari Raya	41
D. Tinjaun Pustaka	43

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang BMT Bina Insani desa Muara Jaya Sukadana Lampung Timur	48
1. Sejarah singkat berdirinya BMT Bina Insani desa Muara Jaya Sukadana Lampung Timur	48
2. Visi dan Misi BMT Bina Insani desa Muara Jaya Sukadana Lampung Timur.....	50

3. Struktur kepengurusan atau organisasi BMT Bina Insani desa Muara Jaya Sukadana Lampung Timur51
- B. Praktik Pembagian Tunjangan Hari Raya kepada Nasabah di BMT Bina Insani Lampung Timur.....55

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Praktik Pembagian Tunjangan Hari Raya di BMT Bina Insani desa Muara Jaya Sukadana Lampung Timur 60
- B. Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Pembagian Tunjangan Hari Raya kepada Nasabah BMT Bina Insani desa Muara Jaya Sukadana Lampung Timur.....64

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan70
- B. Rekomendasi 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- A. LAMPIRAN 1 : Surat Izin Reset
- B. LAMPIRAN 2 : Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
- C. LAMPIRAN 3 : Surat Keterangan Balasan Dari BMT Bina Insani Desa Muara Jaya Sukadana Lampung Timur.
- D. LAMPIRAN 4 : Kantor BMT Bina Insani Desa muara Jaya, Sukadana Lampung Timur
- E. LAMPIRAN 5 : karyawan BMT Bina Insani desa Muara Jaya Sukadana Lampung Timur
- F. LAMPIRAN 6 : Buku Tabungan/simpanan di BMT Bina Insani
- G. LAMPIRAN 7 : Keseluruhan Nasabah Tabungan Hari Raya BMT Bina Insani

DAFTAR TEBEL

- A. TABEL 1 struktur organisasi BMT Bina Insani keseluruhan
- B. TABEL 2 struktur organisasi BMT Bina Insani cabang desa Muara Jaya, Sukadana Lampung Timur
- C. TABEL 3 Nama sembako yang dijadikan THR.
- D. TABEL 4 Struktur Proses Dalam pembagian Nisabah nasabah Tabungan Mudharah



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul Skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Tunjangan Hari Raya Bagi Nasabah Baitul Maal wa Tamwil (Studi di Baitul Maal wa Tamwil Bina Insani Desa Muara Jaya, Sukadana Lampung Timur)”. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman sebagai berikut:

Tinjauan Hukum Islam adalah pandangan tentang suatu hukum Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-sunnah, berikut makna terpisahnya adalah:

- a. **Tinjauan** adalah dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pandangan, pendapat, atau perbuatan yang meninjau sesuatu hal tertentu yang menjadi suatu objek penelitian.¹
- b. **Hukum Islam** adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas Nash Al-Qur’an maupun As-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia.²

Jadi Tinjauan Hukum Islam adalah mengkaji suatu permasalahan berdasarkan hukum Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Assunah untuk menemukan hukum tentang suatu peristiwa hukum.

Tunjangan Hari Raya (THR) yang selanjutnya akan disebut dengan THR adalah pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa, 2011), h. 1811.

²Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta:Penamndani, 2004), h. 6.

karyawan atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain.³

Nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank.⁴ Jadi nasabah adalah salah satu komponen terpenting bagi sebuah lembaga keuangan, karena berpengaruh terhadap berjalannya suatu lembaga keuangan tersebut.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang selanjutnya akan disebut BMT, merupakan lembaga keuangan Syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro biasanya juga disebut dengan koperasi Syariah.⁵ BMT Bina Insani Adalah salah satu lembaga keuangan berbasis syariah dengan skala mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, BMT Bina Insani sendiri bertempat di Desa Muara Jaya, Sukadana Lampung Timur.

Berdasarkan istilah-istilah pada penegasan judul diatas, maka dapat disimpulkan maksud judul skripsi ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian THR bagi Nasabah BMT studi di BMT Bina Insani Lampung Timur.

B. Alasan Memilih judul

Adapun alasan-alasan penulis tertarik dalam memilih dan meneliti judul tersebut adalah:

³Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, Pasal 1 ayat (1).

⁴Saladin Djaslim, *Manajemen Pemasaran*, (Bandung: PT. Linda Karya, 2002), h. 7.

⁵Definisi Dan Pengertian "(On-Line), tersedia di: <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-baitul-mal-wattamwil.html>. (5 Oktober 2015).

1. Alasan objektif

Masih banyak anggapan negatif masyarakat tentang BMT yang membuat sebagian masyarakat masih enggan berurusan dengan lembaga keuangan mikro tersebut. Hal ini dikarenakan sistem BMT yang masih menerapkan bunga yang cukup besar dibandingkan dengan bank-bank lainnya, sebab itu membuat BMT mengadakan sebuah promo yaitu pembagain Tunjangan Hari Raya atau THR kepada Nasabah yang ikut serta dalam salah satu produk BMT yaitu Tabungan Hari Raya. Tetapi dalam praktiknya pembagaian BMT ini tidak merata kepada semua nasabah, melainkan yang mendapatkan THR hanya nasabah yang tabungannya mencapai Rp. 1000.000.(satu juta rupiah) dalam waktu 2 bulan. Hal ini memuat penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam Tentang pembagian THR kepada Nasabah BMT.

2. Alasan subjektif

Menurut penulis setelah ditinjaunya masalah tersebut terdapat literatur yang menjadi sebuah permasalahan yang dapat dijadikan sebuah penelitian.

- a. Setelah Ditinjau dari aspek pembahasan judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Bidang Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
- b. Belum ada yang membahas pokok permasalahan tentangpembagian THR terhadap nasabah yang tabungannya mencapai target, sehingga penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji dan mengangkatnya sebagai judul skripsi.

C. Latar Belakang Masalah

Di sebuah desa bernama Desa Muara Jaya yang berada di kabupaten Lampung Timur berdiri sebuah lembaga keuangan mikro yaitu *Baitul Maal Wa Tamwil* atau BMT yang bernama BMT Bina Insani. BMT tersebut mempunyai beberapa produk diantaranya, simpan pinjam, mengelola zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya.

Baitul Maal Wa Tamwil, sendiri yaitu salah satu lembaga keuangan mikro yang berkonsep Syariah yang belakangan ini populer dikalangan menengah kebawah.⁶ *Baitul maal* ini sudah ada sejak pada zaman Rasulullah berkembang pesat pada abad pertengahan. Fungsi dan peranan BMT sendiri menurut Ahamad Sumiyanto BMT lahir dengan prinsip mengumpulkan dana, menyalurkan dana kepada masyarakat luas, mensejahterakan rakyat dan meningkatkan perekonomian anggota dan masyarakat luas lainnya.⁷ Tetapi dilapangan BMT mempunyai beberapa faktor yang menjadi kendala, diantaranya faktor-faktor yang menjadi problematika operasionalisasi BMT di Indonesia. Adapun permasalahan yang muncul dari internal BMT ialah (1) kurangnya modal dan sumber pendanaan yang dimiliki, (2) rendahnya performa staf, (3) tidak adanya inovasi pada produk BMT, (4) kurangnya fasilitas yang berbasis TI (teknologi informasi) yang digunakan oleh BMT. sedangkan permasalahan yang muncul dari eksternal BMT ialah (1) ketatnya persaingan sesama BMT, (2) rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BMT, (3) rendahnya networking dan kerja sama dengan lembaga

⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2012), h 353

⁷ *Ibid.*, h 363.

keuangan lainnya, (4) lemahnya pengawasan dan bimbingan dari pemerintah dan MUI.

Salah satu produk BMT Bina Insan yang akan dibahas oleh penulis adalah Tabungan Hari Raya. Tabungan Hari Raya merupakan tabungan yang hanya bisa diambil saat menjelang hari raya dan termasuk tabungan *Mudharabah* ini bertujuan membantu agar masyarakat terbantu pada saat persiapan Lebaran.⁸ Karena beberapa faktor yang membuat masyarakat ragu untuk menabung di BMT membuat BMT Promo dalam menarik perhatian para nasabah agar menabung BMT akan membagikan Tunjangan Hari Raya atau THR

Menabung sendiri sangat membantu untuk para masyarakat untuk investasi dan berjaga-jaga ketika ada sesuatu hal kebutuhan yang mendesak Dalam menabung dilembaga keuangan sebaiknya kita lebih berhati-hati, sedikit saja tambahan yang masuk dalam harta kita itu ada pertanggung jawabannya

sebagaimana dalam firman Allah Al-Quran Surah Ar-Rum (30) 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”....⁹

⁸Ari Agustina, wawancara dengan Penulis, BMT Bina Inasani, Lampung Timur, 22 Oktober 2019.

⁹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013). h. 408

Dalam Tafsir Al-Mishbah Karangan M.Quraish Shihab Pembahasan pokok tentang riba menjelaskan, bahwa secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambin tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip Muamalah dalam Islam. Tetapi dalam lafadz yang terdapat dalam Surat Ar-Ruum ayat 39, tambah disini yang dimaksud tidak lahil hanyalah dalam perihal Pemberihan hadiah supaya orang yang memberi hadiah tersebut mendapat tambahan yang lebih.

Dalam hukum Islam menabung di lembaga keuangan Syariah disebut dengan tabungan *wadiah* yaitu tabungan murni yang dititipkan kepada pihak BMT agar senantiasa amanah dalam menjaga harta nasabah.

Sebagaimana Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أَدِّ الْأَمَانَ إِلَى
مَنْ أَيْ تَمَنَّكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ¹⁰

“Artinya: Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamumengkhanati orang yang mengkhianatimu.” (HR. Abu Daud No. 3535 dan Tirmidzi No: 1264)

Orang yang merasa mampu dan sanggup menerima barang titipan adalah sangat baik dan mengandung nilai ibadah yang mendapat pahala disamping mempunyai nilai sosial yang tinggi, agar titipan tersebut tidak akan

¹⁰Syaikh Al Albani dalam Al Irwaa’ 5/381 terdapat dalam Muhamad Sayfi’i antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001) . h. 86

menimbulkan masalah dikemudian hari. Sesungguhnya segala bentuk muamalah adalah *mubah* kecuali ada *nash* yang melarangnya. Sedangkan THR dalam konsepnya adalah hadiah atas kinerja seseorang dalam suatu usaha atau perusahaan, THR hadir berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per-04/Men/1994 mengenai Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan.

” Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disebut THR, adalah pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerjanya menjelang hari raya keagamaan yang berupa uang atau lainnya. Dengan demikian, mengikuti peraturan tersebut, perusahaan menjadi wajib mengeluarkan THR bagi pegawainya”.¹¹ Tetapi dalam praktiknya terjadi kesenjangan dalam sistem tabungan yaitu terdapatnya kriteria dalam siapa yang mendapatkan THR tersebut berdasarkan:

1. Nasabah yang mendapatkan THR adalah nasabah yang menabung mencapai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dalam waktu 2 bulan.
2. Nasabah yang tidak mendapatkan Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dalam waktu 2 bulan tidak mendapatkan THR.

Sebagai contoh apabila seorang nasabah A yang dapat menabung Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam waktu dua bulan mendapatkan THR berupa sembako pada waktu menjelang hari raya saat tutup buku, dan nasabah

¹¹Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per-04/Men/1994 mengenai Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan.

B yang tidak dapat menabung Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak dapat mendapatkan THR.¹²

Hal inilah yang membuat terjadinya kesenjangan antara nasabah, karena menurut penuturan salah satu karyawan BMT Bina Insani uang tabungan nasabah ini merupakan tabunga *Mudharabah* dimana pihak BMT diperbolehkan menggunakan modal pinjaman kepada anggota lain yang mana dari pinjaman tersebut BMT mendapatkan nisbah atau hasil dari pagi hasil tersebut sebesar 2.1% yang mana dana tersebut digunakan untuk membeli barang-barang yang akan dijadikan THR tersebut. Dan dalam hal tersebut nasabah tidak mengetahui asal-usul dana yang di gunakan untuk THR serta uang tabungan mereka dipergunakan untuk apa. Tetapi BMT Bina Insani kurang transparan nasabah tidak mengetahui atau secara sepihak BMT menggunakan uang tabungan mereka. Selain itu nisabah yang disyaratkan oleh BMT terlalu besar dan sangat mencekik melebihi bunga bank pada bank konvensional.

Dengan demikian keadaan yang terjadi pada BMT Bina Insani dengan teori hukum Islam terjadi ketidaktransparan atau kesenjangan, yaitu dalam pembagian THR bagi nasabah menggunakan uang nisabah hasil dari pinjaman anggota lain dan nasabah tidak mengetahui itu yang nasabah ketahui THR tersebut hanya sebagai promosi dari pihak BMT dan hal ini membuat BMT tidak melaksanakan amanah dengan benar dan dana yang akan digunakan untuk membeli barang sembako untuk dibagikan sebagai THR adalah dana

¹²Sulastrri, wawancara dengan Penulis, kediaman Sulastrri, Lampung Timur, 25 Oktober 2019.

tambahan dari pinjaman anggota, hal ini lah yang membuat penulis tertarik untuk memecahkan masalah melalui karya ilmiah berbentuk skripsi.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ini ingin memahami cara pembagian THR melalui Karakteristik penerima secara lebih baik. Fokus berikut ini dibuat setelah melakukan pengkajian kepustakaan yang relevan, dan juga mengamati secara sepintas BMT sebagai studi awal. Dalam penelitian ini perlu dibatasi fokus masalahnya tentang Kriteria Nasabah yang Mendapatkan Tunjangan Hari Raya, kemudian dilihat dari Tinjauan hukum Islam

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pembagian Tunjangan Hari Raya Bagi Nasabah Baitul Maal wa Tamwil di BMT Bina Insani desa Muara Jaya, Sukadana Lampung Timur?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Tunjangan Hari Raya Bagi Nasabah Baitul Maal wa Tamwil di BMT Bina Insani desa Muara Jaya, Sukadana Lampung Timur?

F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembagian THR bagi Nasabah BMT Bina Insan desa Muara Jaya, Sukadana Lampung Timur?
 - b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian THR Bagi Nasabah BMT Bina Insani desa Muara Jaya, Sukadana Lampung Timur?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan tentang bagaimana praktik di lembaga keuangan selain bank, dan memberi pemahaman terhadap masyarakat tentang sudut pandang Islam serta Undang-Undang dalam pembagian THR kepada Nasabah BMT, serta diharapkan dapat sebagai kajian ilmu berikutnya.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Signifikansi Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara tataran teoritis maupun Praktis. Adapun manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis dan akademis, penelitian yang dilakukan dapat menambahkan keilmuan dan pemikiran ke-Islam-an Fakultas Syariah, khususnya Jurusan Muamalah. Selain itu dapat dijadikan salah satu contoh untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara praktisi, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri, terutama dalam memenuhi salah satu syarat dan tugas akhir untuk memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode *file research* (Metode lapangan), yaitu Metode penelitian yang dilakukan langsung ke dalam kehidupan masyarakat yang menyangkut dalam data dilapangan.¹³ Adapun objek penelitian tersebut adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peembagian Tunjangan Hari Raya bagi Nasabah Baitul Maal wa Tamwil (Studi di BMT Bina Insani desa Muara Jaya, Sukadana Lampung Timur) . Metode *file research* ini juga dibantu oleh *library research* (Metode pustaka) untuk memperkuat opini-opini dalam masalah yang terjadi dilapangan dengan teori serta pendapat pendapat para ahli sebagai pembantu penelitian ini. Diharap dengan literatur ini didapat data yang relevan.

¹³Hadi Sutrisno, *Metode Research* (Yogyakarta : Universitas Gajah Mada,2002), h . 139

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisa apa-apa yang saat ini berlaku atau gambaran mengenai realita, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang ada, serta hubungan dengan unsur yang ada.¹⁴ Dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).

3. Data dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. diperoleh atau bersumber langsung dari responden atau objek penelitian. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari para pegawai serta nasabah dari BMT Bina Insani desa Muara Jaya, Sukadana Lampung Timur.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

¹⁴ Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta : Paradigma,2005),h.9.

c. Populasi dan Sampel

- 1) Populasi adalah objek atau subjek yang akan menjadi target atau sasaran keberlakuan kesimpulan suatu penelitian.¹⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan dan nasabah yang ada di BMT Bina Insani yaitu 106 orang.¹⁶
- 2) Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik dari populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive sampling*. Menurut Notoatmodjo (2010) pengertiannya adalah pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu atau salah satu teknik sampling non-random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan teknik ini penulis menetapkan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a) Pemimpin BMT/orang yang berwenang memberi kebijakan tentang pembagian THR terhadap Nasabah.
 - b) Pegawai BMT yang terlibat dalam proses pembagian THR terhadap Nasabah.
 - c) Nasabah yang mendapat/memenuhi kriteria untuk mendapatkan THR.
 - d) Nasabah yang dalam menabung hanya mengejar target agar mendapatkan THR.

¹⁵Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.71.

¹⁶Eni setianingsih, wawancara dengan penulis, di BMT Bina Insani, Muara jaya, 30 Desember 2019.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini yang dilakukan pada kurun waktu lima bulan pada tanggal 25 Mei sampai dengan 6 September dan dibutuhkan beberapa Metode pengumpulan data diantaranya:

a. Wawancara / interview

Wawancara adalah Metode penelitian menggunakan sistem tanya jawab secara langsung dan sistematis berdasarkan masalah yang ada dalam penelitian. Dalam penelitian ini memerlukan sumber data yang disusun berdasarkan jawaban dari pada sumber informasi yang terkait dengan pembagian THR kepada nasabah yang tabungannya mencapai target.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah aktivitas atau proses sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian data mengenai hal-hal atau variabel, penyelidikan, pemakaian, dan penyediaan dokumen untuk mendapatkan keterangan, penerangan pengetahuan dan bukti.

5. Metode Pengolahan Data

a. *Editing* (pemeriksaan data)

Editing adalah pemeriksaan data kembali guna mengecek data yang telah terkumpul untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan pada data yang telah masuk. dilakukan untuk mengoreksi kelengkapan

jawaban, tulisan yang sudah benar dan relevan dengan data penelitian dilapangan.

b. *Sistemating* (sistematika data)

Sistematika Merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, yang secara garis besar terdiri dari Bagian Awal, Bagian Isi dan Bagian akhir. Selain itu sistematika adalah melakukan pengecekan data atau bahan yang diperoleh secara terarah, beraturan dan sistematis sesuai dengan data yang diperoleh.¹⁷

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Metode analisis data yang digunakan sesuai dengan kajian penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Tunjangan Hari Raya Bagi Nasabah Baitul Maal wa Tamwil adalah Metode kualitatif dengan pendekatan induktif, mengumpulkan data melalui risert, observasi tempat, dokumentasi dan wawancara para pihak terkait. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan praktek pembagian THR terhadap Nasabah yang tabungannya mencapai target.¹⁸

¹⁷ Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: Citra atya Bhakti, 2010), h. 126.

¹⁸ Susiadi, *metodologi penelitian* (bandar lampung : Pusat Penelitian Dan Penerbitn LP2M Raden Intan Bandar Lampung,2015), h. 4.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tabungan dalam Islam

1. Pengertian Tabungan

Tabungan adalah menyimpan sebagian harta yang tidak digunakan atau dibelanjakan untuk digunakan atau berjaga-jaga kemudian hari. Sedangkan Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang Muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.¹ Dalam lembaga keuangan Syariah tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan kesepakatan tertentu, Tabungan merupakan salah satu produk perbankan Syariah yang termasuk dalam penghimpunan dana (*funding*).²

Menurut UU Perbankan No.10 Tahun 1998 tabungan adalah simpanan yang pada penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³ Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak

¹Abdul Ghfur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, h. 92.

²Adiwarmsn A. Karim, *Bank Islam analisis Fiqih Dan Keuangan edisi Kelima*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2014, h.357.

³UU Perbankan No.10 Tahun 1998 Tentang Tabungan

bertentangan dengan prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati.⁴

Adapun tentang tabungan Syariah adalah tabungan yang pada pelaksanaannya menggunakan prinsip-prinsip Syariah, maka dari itu Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungana dibenarkan ada dua prinsip yaitu tabungan berdasarkan prinsip *Wadiah* dan *Mudharabah*.⁵

a. Tabungan Wadiah

Tabungan *Wadiah* adalah tabungan yang menggunakan akad *wadiah*, sedangkan kata *wadiah* diambil dari lafadz *was'al-sy'i* berartikan titipan akan sesuatu (amanah) dengan makna meninggalkannya kepada seseorang untuk menjaganya.⁶ Simpanan *wadiah* terbagi menjadi 2 (dua) yaitu yang pertama *wadhiah amanah*. Dalam *wadiah* amanah pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipkan dengan alasan apapun juga, akan tetapi pihak yang dititipkan boleh mengenakan biaya administrasi kepada pihak yang menitipkan sebagai imbalan atas penjagaan barang yang dititipkan (titipan dana seperti *zakat*, *infaq*, dan *shodaqoh*) dan yang ke dua ialah *wadhiah yadhomanah* adalah pihak yang dititipkan (Bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut (titipan yang akan mendapat bonus dari bank apabila

⁴Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah

⁵Adiwarmsn A. Karim, *Bank Islam analisis Fiqih Dan Keuangan edisi Kelima*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2014, h.357.

⁶DwiSuwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonom Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 295.

bank mengalami keuntungan dari pemanfaatan pemutaran dana nasabah). Dalam lembaga keuangan Syariah *wadiah* yang artinya titipan murni dengan kesepakatan bahwa bank boleh menggunkan atau mengolah uang tersebut selama belum lakukan penarikan, perbankan Syariah menggunakan akad *wadiah yad adh-amanah*. Dalam hal ini nasabah memberikan hak kepada bank untuk menggunakan uang yang ia titipka atau tabungkan. Sedangkan bank bertanggung jawab terhadap keutuhan uang nasabah yang digunakan dan bank sepenuhnya atas semua keuntungan hasil pemanfaatan uang tersebut.⁷

Mengingat bahwa tabungan *wadiah* merupakan *yad dhamanah* yang sama dengan *qardh* maka nasabah dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk keuntungan dari harta tersebut. Tetapi bank boleh memberikan bonus asalkan tidak diperjanjikan diawal akad.⁸

Dari pembahasan diatas, dibagi beberapa ketentuan umum dari tabungan *wadiah* sebagai berikut:

- 1) Tabungan *wadiah* adalah tabungan yang bersifat titipan yang harus dijaga dan kembalikan kapanpun nasabah ingin menariknya atau mengambilnya.
- 2) Keuntungan dan kerugian hasil dari pemanfaatan harta akan ditanggung oleh bank, sedangkan nasabah hanya menitipkan tanpa menerima imbalan dan tidak menerima kerugian.

⁷Adiwarman A. Karim, *Bank Islam analisis Fiqih Dan Keuangan edisi Kelima*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2014, h.357.

⁸*Ibid.* h. 358

3) Bank boleh memberikan bonus kepada nasabah akan tetapi tidak boleh diperjanjika diawal akad.⁹

Dalam akad yang menggunakan prinsip *Wadiah*, prinsip mutlak atas objeknya adalah dana yang dititipkan (*ida*) merupakan milik mutlak penitip (*muwaddi*) Sifat skema *wadiah* untuk giro dan tabungan adalah:

- 1) Para pihak dapat membatalkan perjanjian akad ini setiap saat (karena *wadiah* termasuk akad yang tidak lazim). Jadi dan yang dititipkan bisa diambil setiap saat oleh pihak yang menitikan dana tersebut.
- 2) Terdapat unsur tolong dari penitip (pemilik dana), sedangkan yang memberikan pertolongan adalah hak dari penerima titipan (bank). Jadi penerima titipan berhak untuk menolak permintaan titipan yang diajukan oleh penitip. Hal ini dapat terjadi antara lain, apabila dana yang dititipkan ternyata tidak jelas kepemilikannya, atau dana tersebut membahayakan kedudukan pihak yang menerima titipan, mislanya uang yang terindaksi hasil korupsi atau kegiatan haram lainnya¹⁰

b. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* ialah tabungan yang dilakukan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua belah pihak dimana satu pihak menjadi pemilik dana atau modal (*sohibul maal*) dan satu lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). *Mudharabah* adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai

⁹*Ibid.*

¹⁰ Irma., Devita Purnamasari., Suswinarno , *Panduan Lengkap Hukum*. (jakarta: Erlangga, 2014)h. 27

dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama. Dalam sistem Islam yang tidak didasarkan pada bunga melainkan *profit loss sharing*, maka modal diberikan sebagai penyertaan tidak sebagai hutang dan. Sistem ini akan menumbuhkan usaha-usaha kecil dan menengah, sebagaimana yang dibuktikan oleh teori ekonomi, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan ekonomi suatu bangsa. *Mudharabah* secara bahasa berasal dari kata *dharaba* mengikuti *wazan mufa'alah* yang menandakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Ada dua pendapat mengenai akad *Mudharabah*, ada yang berpendapat ia adalah bagian dari *musyarakah* ada yang menyebutnya dengan *qirad* berkaitan dengan *Mudharabah*, ada dua pandangan ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa *Mudharabah* diambil dari kata *ad-darbu fil ardi* dikatakan *ad-darbu fil ardi* Berarti melakukan perjalanan di bumi untuk berdagang.¹¹ *Mudharabah* terbagi menjadi tiga yaitu:

- 1) *Mudhrabah Mutlaqah* yaitu *mudhrabah* yang tidak disertai dengan pembatasan penggunaan dana dari *Sohibul maal*. *Mudhrabah mutlaqah* adalah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
- 2) *Mudhrabah Muqayyadah* merupakan simpanan khusus, dimana pemilik modal *sohibul maal* dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank. misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Perss, 2016), h. 149

disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Jadi *mudhorib* hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan jenis usaha, tempat, dan waktu tertentu saja.

Bagi hasil tabungan *mudharabah* sangat dipengaruhi oleh antara lain:

- 1) Pendapatan bank syariah.
- 2) Total investasi *mudharabah mutlaqah*
- 3) Total investasi produk tabungan *mudharabah*
- 4) Rata-rata saldo tabungan *mudharabah*
- 5) Nisbah tabungan *mudharabah* yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian

Dalam perbankan Syariah selaku pengelola dan nasabah sebagai pemilik dana. Bank Syariah sebagai *mudharib* diberi kuasa untuk mengolah, mengembangkan uang *sohibul mal* termasuk melakukan akad *mudharabah* kepada pihak lain. Namun bank Syariah juga bertugas sebagai wali amanah yaitu bertanggung jawab atas segala sesuatu kesalahan. Dari hasil pengelohan dana *mudharabah* akan membagi dengan nasabah sesuai dengan nisbah yang telah dsepakati.¹²Maka, Perbankan Syariah menerapkan salah satu produknya yaitu dengan prinsip *mudhrabah*, prinsip *mudhrabah* dalam praktek perbankan diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999¹³, disebutkan *mudhrabah* adalah akad antara pemilik modal (*sohibul maal*) dengan pengelola (*mudorib*) untuk

¹²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam analisis Fiqih Dan Keuangan edisi Kelima*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2014. h.359.

¹³ Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999

memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan beberapa ketentuan umum tabungan *mudharabah* sebagai berikut:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib*.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* bank boleh melakukan berbagai usaha selama tidak menentang prinsip Syariah dan mengembangkannya termasuk melakukan akad *mudharabah* kepada pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlah dalam bentuk tunai dan buka piutang.
- 4) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya oprasional menggunakan nisbah haknya.
- 6) Bank tidak mengurangi *nisbah* nasabah tanpa persetujuan nasabah.¹⁴

Sedangkan ketentuan yang berkaitan dengan prinsip bagi hasil menurut Fatwa DSN MUI No 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah dalam ketentuan umum yakni sebagai berikut :

¹⁴Adiwarman A. Karim, *Bank Islam analisis Fiqih Dan Keuangan edisi Kelima*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2014. h. 361

- 1) Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*Revenue Sharing*) maupun bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)nya.
- 2) Dilihat dari segi kemasalahatan (*al-ashlah*) saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Revenue Sharing*).
- 3) Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.¹⁵

2. Dasar Hukum Tabungan Syariah

a. Al-Qur'an

Dalam tabung wadiah berdasarkan surah An-Nisa(4) ayat 58



“Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”.....¹⁶

¹⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Tabungan Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah.

¹⁶Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013). h.58

b. As-Sunnah

Rasulullah Shallallahu alaihi Wa Sallam bersabda:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: أَدَّالْمَالِي مِّنْ أَيْ تَمَّنَكَ
وَلَا تُخْنُ مِّنْ خَانَكَ¹⁷

“Artinya: Dari Abu Hurairah, dari Nabi sal Bersabda Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.” (HR. Abu Dawud, No : 3535 dan Tirmidzi No:1264).

Hadits tersebut menurut At-Turmuzi adalah hadits “*hasan*” sedang Imam Al-Hakim mengategorikan sebagai *hadits sahih*. Amr bin Syuaib juga meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda:

مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ¹⁸

“Artinya :Dari Amr bin Syuaib meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam Barangsiapa yang dititipkan *wadiah*, maka dia tidaklah menanggungnya.”(HR. Ibnu Majah)

Urwah bin Az Zubair pernah meminta dititipkan kepada Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam harta dari harta milik *Bani Mushab*, lalu ternyata harta tersebut tertimpa musibah ketika masih

¹⁷ Syaikh Al Albani dalam Al Irwaa, 5/381 terdapat dalam Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) . h. 86

¹⁸ Syaikh Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah terdapat dalam Mardani, *ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Sayariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011) h. 195.

berada di Abu Bakar atau sebagian harta itu, maka Urwah mengutus seseorang untuk memberitahukan, “Bahwa kamu tidak perlu menanggungnya. Kamu hanyalah orang yang diamanahi.” Lalu Abu Bakar berkata, “Saya telah mengetahui bahwa saya tidak menanggung, akan tetapi nanti orang-orang *Quraisy* menyebutkan bahwa diriku sudah tidak amanah”, lalu Abu Bakar menjual harta miliknya dan melunasinya

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. إِذَا دَفَعَ مَالاً مُضَارَبَةً اشْتَرَى عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ فَرَفَعَ شَرْطُهُ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَجَازَهُ¹⁹

“Artinya: Dari Ibnu Abbas, bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw. dan Rasulullah Saw. Pun, membolehkannya”

c. Al-Ijma'

Para tokoh ulama sepanjang zaman telah melakukan *ijma'* legitimasi *al-wadi'ah*, karena kebutuhan manusia terhadap hal tersebut jelas terlihat. (terlihat seperti yang dikutip oleh Dr. Azzuhaily dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* dari kitab *Al-Mughni wa Syarh Kabir Li Ibni Qudhamah dan Mubsuthli Imam Sarakhsy*. Bahwa pada dasarnya penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah). Artinya, ia

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaily, *Terjemah Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 477.

tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan).²⁰

3. Rukun dan Syarat Tabungan Syariah

Tabungan dalam lembaga keuangan Syariah atau Bank Syariah ada beberapa rukun dan syarat diantaranya:

a. Rukun tabungan Syariah

1) Pelaku akad, yaitu penitip (*mudi'muwaddi*) dan penyimpan/penerima titipan (*muda'/mustawda*), akad adalah Kata '*aqad* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Akad berasal dari bahasa Arab *Al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uqud* yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut ulama fiqh, kata akad yang didefinisikan sebagai hubungan antara *hijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak *syariat* yang meneta pkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.²¹

2) Objek akad, yaitu barang yang dititipkan, menurut Fuqaha Maliki, sebagaimana dikutip oleh Prof.Dr. Abdul Karim Zaidan, sesuatu yang tidak ada dapat menjadi objek akad dengan syarat dapat diwujudkan dimasa mendatang. Hal ini terjadi pada akad *hibah* dan *wakaf*. dikarenakan akad tersebut tidak menimbulkan perselisihan.

²⁰Azzauhaili al-Fiqh, al-Islami Wa Aldilatuhu "(On-line)" tersedia di http://lispedia.blogspot.com/2010/12/fiqh-Muamalah-wadiah-wakalah-kafalah_20.html. di akses pada 08 Februari 2020.

²¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.15.

Sebagaimana mereka membolehkan jual beli buah-buahan dengan tampak sebagiannya seperti mentimun dan semangka. Alasan membolehkan karena keduanya tidak nampak seketika, melainkan sedikit demi sedikit. Sedangkan menurut pengikut Hambali membolehkan objek akad tidak ada pada waktu akad, jika tidak terdapat *gharar* (Penipuan). sedangkan *Syari'* melarang jual-beli sesuatu yang tidak jelas sifat dan rupanya (*Gharar*), baik ia ada atau tidak. Namun jika sesuatu yang tidak ada itu dapat diwujudkan dimasa mendatang menurut kebiasaan dan dapat dipesankan, maka ia boleh dijadikan objek akad²².

3) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul* menurut *Fuqaha Maliki*, sebagaimana dikutip oleh Prof.Dr. Abdul Karim Zaidan, sesuatu yang tidak ada dapat menjadi objek akad dengan syarat dapat diwujudkan dimasa mendatang. Hal ini terjadi pada akad *hibah* dan *wakaf* dikarenakan akad tersebut tidak menimbulkan perselisihan. Sebagaimana mereka membolehkan jual beli buah-buahan dengan tampak sebagiannya seperti mentimun dan semangka. Alasan membolehkan karena keduanya tidak nampak seketika, melainkan sedikit demi sedikit. Sedangkan menurut pengikut Hambali membolehkan objek akad tidak ada pada waktu akad, jika tidak terdapat *gharar* (Penipuan). sedangkan *Syari'* melarang jual-beli sesuatu yang tidak jelas sifat dan rupanya (*Gharar*), baik ia ada atau tidak. Namun jika sesuatu

²²Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Sdilatuhu Jilid 4*,(Jakarta: Gema Insani,2011), h.

yang tidak ada itu dapat diwujudkan dimasa mendatang menurut kebiasaan dan dapat dipesankan, maka ia boleh dijadikan objek akad

B. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

1. Pengertian Baitul Maal wa Tamwil

Baitul Maal wa Tamwil yang selajutnya akan disebut BMT adalah lembaga keuangan yang terdiri dari dua istilah yakni *Baitul Maal* dan *Baitul tamwil*. Secara *harfiah* atau *lughowi baitul maal* berarti rumah dana dan *Baitul Tamwil* berarti rumah usaha. *Bait* yang artinya rumah dan *Tamwil* (pengembangan harta kekayaan) yang asal katanya *maal* atau harta. Jadi *Baitul Tamwil* diartikan sebagai tempat untuk mengembangkan usaha atau tempat mengembangkan harta kekayaan. konsep BMT sendiri menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan lembaga. Konsep *maal* lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk *zakat, infak dan shadaqah (ZIS)* secara produktif. Sedangkan konsep *tamwil* lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro). Kehadiran BMT untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim ditengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip *riba*, sekaligus sebagai *supporting funding* untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah yang bernama BMT dirasakan telah membawa manfaat finansial bagi masyarakat, terutama masyarakat

kecil yang tidak bankable dan menolak riba, karena berorientasi pada ekonomi kerakyatan

Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha non profit yang mengumpulkan dana dari *zakat*, *infaq* dan *sadaqah* kemudian disalurkan kepada yang berhak. Sedangkan *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial profit untuk menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. *Baitul Maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus menyaurkandan sosial.²³ Sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Selanjutnya dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT adalah merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Pengertian BMT menurut Para Ahli yaitu:

- a. Menurut Karnaen A. Perwataatmadja, BMT merupakan pengembangan ekonomi berbasis masjid sebagai sarana untuk memakmurkan masjid.²⁴
- b. BMT adalah lembaga keuangan non-bank yang beroperasi berdasarkan Syariah dengan prinsip bagi hasil, yang didirikan oleh dan untuk masyarakat disuatu tempat atau daerah.²⁵
- c. Menurut Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh

²³Zulkifli Rusby, Zulfadli Hamzah, "Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP)" Jurnal Al-hikmah, Vol. 13, No. 1, h. 23. (On-line) tersedia di <https://journal.uir.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/> diakses pada 07 Februari 2020 pukul 19:15 WIB

²⁴Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam DiIndonesia*, (Depok:Usaha kami). h. 17.

²⁵Azyumardi Azra, *Berdema Untuk Semua*, (Jakarta:PT.Mizan Publika,2003), h. 236.

kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

Ciri-ciri BMT adalah sebagai berikut:

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota serta masyarakat. Bukan lembaga sosial, tapi bermanfaat untuk mengefektifkan penggunaan dana-dana sosial untuk kesejahteraan orang banyak serta dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan dapat memperdayakan anggotanya dalam rangka menunjang ekonomi.
- b. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat sekitarnya.
- c. Milik masyarakat kecil dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat. Atas dasar ini BMT tidak bisa berbadan hukum perseroan.
- d. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (*ijarah*), serta titipan (*wadiah*).

Oleh sebab itu, meskipun mirip dengan bank Islam, bahkan boleh dikatakan menjadi cikal bakal dari bank Islam, BMT memiliki pasar tersendiri yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau pelayanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan "*psikologis*" bila berhubungan dengan pihak bank. Secara faktual BMT berkembang menjadi salah satu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang penting di Indonesia, baik dilihat dari kinerja keuangan maupun jumlah masyarakat yang dilayani.

Segala kelebihan yang biasa dimiliki oleh LKM pun menjadi karakter BMT, salah satunya sebagaimana telah banyak diketahui ahli ekonomi bahwa BMT lebih tahan terhadap guncangan krisis perekonomian sebagaimana dibuktikan pada tahun 1997-1998. Sedangkan perbankan dinilai belum mampu untuk menjangkau sektor UMKM secara menyeluruh dikarenakan sistem perbankan yang dinilai sulit diakses oleh sebagian UMKM, dalam hal persyaratan teknis, terutama soal agunan dan persyaratan administratif lainnya.²⁶

Perkembangan BMT di Indonesia sampai saat ini telah mencapai jumlah jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia dan tampil sebagai pendorong intermediasi usaha riil-mikro. Hal ini dibuktikan dengan jumlah BMT atau koperasi jasa keuangan syariah yang telah dikembangkan sampai ke pelosok Indonesia. Sejak pertama kali konsep BMT di tahun 1990 diperkenalkan, hanya ada beberapa puluh unit saja, dan saat ini jumlah BMT sudah lebih dari 5.500.3 Pertumbuhan BMT yang begitu pesat dikarenakan memiliki beberapa keunggulan yang sudah terbukti, yaitu:

- a. BMT sebagai koperasi yang dipercaya masyarakat luas untuk menyimpan dananya
- b. sebagai koperasi yang memberi edukasi masyarakat agar giat menabung dan merencanakan keuangannya

²⁶Solikhul Hidayat” Persepsi Masyarakat Terhadap Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat” Jurnal al-Uqud: Journal of Islamic Economics, Vol. 2 hal 199. (On-line) Tersedia di <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/690> diakses pada tanggal 06 Februari 2020 pukul 21:16 WIB

- c. BMT sebagai koperasi yang telah memberi pembiayaan mudah dan murah kepada anggota, yang mayoritas adalah usaha mikro.
- d. sebagai usaha yang beroperasi secara syariah BMT mendidik hidup yang baik secara Islam
- e. BMT mendorong masyarakat memiliki sikap produktif dan tindakan produktif.

2. Dasar Hukum Baitul Maal Wa Tamwil

BMT berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berlandaskan Syariah Islam, keimanan, keterpaduan, kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian, dan *profesionalisme*. Secara Hukum BMT berpegangan pada koperasi tetapi sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank Syariah sehingga produk-produk yang berkembang dalam BMT seperti apa yang ada di Bank Syariah.

Bank Syariah mempunyai landasan yuridis berupa undang-undang tentang perbankan Syariah yakni UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh Koperasi. Juga dipertegas oleh KEP.MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa keuangan Syariah. Undang-Undang tersebut sebagai pegangan berdirinya BMT. Meskipun sebenarnya tidak terlalu sesuai karena simpan pinjam dalam koperasi khusus diperuntukkan bagi anggota koperasi saja, Koperasi sendiri merupakan

bentuk badan usaha yang relatif lebih dekat untuk BMT, tetapi menurut Undang-Undang Perkoperasian kegiatan menghimpun dana simpanan terbatas hanya dari para anggotanya (Pasal 44 UU. No. 25/ 1992). Pasal 44 ayat (1) U.U. No. 25 Tahun 1992 mengatur bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, atau koperasi lain dan/atau anggotanya.

Keberadaan BMT di Indonesia justru mendapatkan dukungan dari pemerintah, dengan diluncurkan sebagai Gerakan Nasional pada tahun 1994 oleh Presiden. Badan hukum BMT hingga saat ini yang memungkinkan adalah berbentuk KJKS atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Prosedur perijinannya diajukan melalui Dinas Koperasi setempat berdasarkan aturan dari Dinas Perokoperasian diwilayah dimana BMT tersebut akan didirikan. Adapun BMT yang telah memiliki Badan Hukum Koperasi, untuk menjadi KJKS tinggal melaporkan kepihak Dinas Koperasi, setelah sebelumnya melakukan perubahan menjadi KJKS dalam Rapat Anggota Tahunan. Untuk kegiatannya yang khusus tersebut, berdasarkan Pasal 24Kep-Men No. 91 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi JasaKeuangan Syariah (KJKS) ,kegiatan BMT dapat pula berupa pengelolaan dana *Zakat, Infak, Sedekah* dan *Wakaf*. Dengan ketentuan

ini, tentu BMT harus merujuk kegiatan sosialnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan *Zakat*.²⁷

3. Macam-Macam Produk Baitul Maal Wa Tamwil

BMT sebagai lembaga non-perbankan memiliki berbagai macam produk yang dapat memberikann manfaat kepada anggota atau nasabah, Berikut ini produk-produk yang ada di BMT menurut Khaerul Ummam yang diperoleh Membentuk BMT, Produk BMT sebagai berikut:

- a. Produk penghimpunan dana (*funding*). Produk penghimpunan dana yang ada di BMT pada umumnya berupa simpanan atau tabungan. Produk simpanan terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: Simpanan *wadiah* dan Simpanan *mudharabah*.
- b. Produk penyaluran dana (*lending*) adalah transaksi penyedia dana atau barang kepada nasabah sesuai dengan Syariat Islam dan standar akuntansi yang memiliki fungsi untuk meningkatkan daya guna dan peredaran uang/barang serta pemerataan pendapatan. Jenis penyaluran dana yang disediakan oleh BMT didasarkan pada akad yang digunakan.²⁸

²⁷Nourma Dewi “Regulasi Keberadaan aitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia” Jurnal *Serambi Hukum* Vol. 11 No. 01.(On-line) tersedia di <https://media.neliti.com/media/publications/163544-ID-regulasi-keberadaan-baitul-maal-wat-tamw.pdf> (di akses pada tanggal 07 Februari 2020 pukul 20: 25 WIB)

²⁸Shochrul Rohmatul, el. Al. *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi Dan Inovasi*(Jawa Tengah, Inti Media Komunika,2018), h. 114-116

Berikut macam-macam akad yang digunakan oleh BMT :

- 1) Akad Jual-beli, jenis-jenis produk berdasarkan akad jual-beli yaitu: *Murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama.
- 2) *Salam*, adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
- 3) *Istishna*, adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
- 4) Akad Bagi Hasil, dalam akad menggunakan bagi hasil pada *Baitul Maal wa Tamwil* dapat digunakan pada penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran dana (*lending*).
- 5) Akad Sewa-Menyewa, pada BMT akad sewa-menyewa diterapkan dalam produk penyaluran dana berupa pembiayaan *ijarah* dan pembiayaan *ijarah Muntahiah Bit Tamlik* (IMBT). Pinjam-meminjam yang Bersifat Sosial, pada BMT transaksi pinjam-meminjam dikenal dengan nama pembiayaan *qardh*, yaitu pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman sekaligus cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Adapun *qardh al-hasan* (pinjaman kebajikan), bila nasabah tidak mampu mengembalikan, maka pihak

pemberi pinjaman bisa merelakan atau ikhlas kalau memang benar-benar nasabah tidak sanggup membayarnya.

- 6) Produk jasa atau yang biasa disebut dengan Produk *tabarruk* di antaranya *ZISWAH (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Hibah)*.

4. Fungsi dan peranan Baitul Maal Watamwil

BMT juga berfungsi sebagai *Baitul Maal* (peran sosial) yang mendistribusikan modal dari yang kelebihan dana kepada yang membutuhkan. Menurut Muhammad Ridwan *Baitul Maal* berfungsi untuk menghimpun sekaligus menyalurkan dana sosial.

Sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan lembaga bisnis yang berorientasi pada *profit* (laba). Dari pengertian tersebut dapat ditarik pengertian disamping sebagai organisasi bisnis, BMT yang juga berperan lembaga sosial. Fungsi BMT sebagai intermediasi bisnis, dengan memanfaatkan investor, akan sangat efektif jika diterapkan pada kondisi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, mengingat kondisi SDM yang sudah banyak maka harus ada alat atau sarana untuk memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi. Selain itu BMT mempunyai visi menyerdaskan masyarakat di bidang ekonomi Syariah dan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

BMT berfungsi dalam pemberdayaan ekonomi lokal masyarakat, berbentuk peningkatan layanan yang lebih profesional. Hal ini tentu dipengaruhi oleh kedekatan sosial antara pihak BMT dengan nasabah. BMT tidak mengharapkan imbalan dari masyarakat secara langsung

namun hanya dari Allah SWT, hal ini akan berpengaruh pada persepsi masyarakat terhadap kehadiran BMT di tengah masyarakat kecil menengah.

Selain hal itu, BMT mempunyai citra sebagai lembaga keuangan yang lebih menguntungkan dari pada koperasi konvensional dari sisi operasionalnya. Dalam mensinergikan fungsi sosial dan fungsi bisnis BMT cenderung tidak terikat secara formal. Sebagai contoh, dalam fungsi sosial meskipun bersifat normatif seperti substansi BMT pada umumnya, namun yang menjadi nilai lebih adalah memberdayakan masyarakat dengan konsep kekeluargaan.

Dari berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat, melalui penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguasaan distribusi dan pemasaran, bagaimana agar masyarakat memperoleh gaji atau upah yang memadai, hak masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, hal ini harus dilakukan secara multi aspek, baik dari masyarakatnya sendiri, BMT memiliki peran sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya menjalankan bisnis yang berbasis keuntungan (*profit oriented*) semata, tetapi juga lembaga yang turut serta mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Usaha dalam membantu permasalahan tersebut juga termasuk salah satu produk penyaluran dana yang disebut *Al-Qardhul Hasan*.

Fungsi BMT sebagai *intermediasi* bisnis dengan memanfaatkan investor akan sangat efektif jika diterapkan dalam kondisi masyarakat

dengan ekonomi menengah kebawah. Dengan kondisi SDM yang sudah banyak maka harus ada alat atau sarana untuk memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi. Selain itu BMT mempunyai visi yaitu pencerdasan masyarakat di bidang ekonomi Syariah dan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Peran kelembagaan BMT yang menjadi acuan bergerak dalam hal pencapaian peran BMT sebagai intermediasi bisnis.

C. Tunjangan Hari Raya

1. Pengertian Tunjangan Hari Raya

Hari raya keagamaan Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.6 Tahun 2016 adalah Hari Raya Idul Fitri bagi Pekerja atau Buruh yang beragama Islam, Hari Raya Natal bagi Pekerja/Buruh yang beragama Kristen Katholik dan Kristen Protestant, Hari Raya Nyepi bagi Pekerja/Buruh yang beragama Hindu, Hari Raya Waisak bagi Pekerja atau Buruh beragama Budha, dan Hari Raya Imlek bagi Pekerja/Buruh yang beragama Konghucu.²⁹

THR adalah Kewajiban bagi Pemerintah dan Pengusaha. Tunjangan ini diberikan karena adanya kebutuhan tambahan sehingga pengeluaran pekerja dan keluarganya menjadi meningkat ketika merayakan Hari Raya Keagamaan. Pemberian Tunjangan ini menjadi suatu kewajiban demi untuk memenuhi kebutuhan kerja. Pembayaran Tunjangan Hari Raya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah dan Pengusaha setiap menjelang perayaan Hari Raya Keagamaan. Tunjangan Hari Raya

²⁹Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 6 Tahun 2016 Tunjangan Hari Raya Keagamaan

terdapat 2 (dua) subyek yang saling mempunyai kepentingan didalamnya, yakni:

a. Pengusaha

Pengusaha sebagai subyek pemberi THR. Pengusaha memiliki kepentingan dalam pemenuhan kewajibannya sebagai pemberi THR sesuai dengan ketentuan Permenaker No. 6 Tahun 2016 dimana orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri dan atau perusahaan bukan miliknya.

b. Pekerja

Pekerja sebagai subyek penerima THR karena tunjangan tersebut merupakan hak yang harus diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja setiap satu kali selama setahun. Besarnya jumlah THR telah ditetapkan Permenaker No. 6 Tahun 2016 besar tunjangan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- 1) Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih dirumuskan sebagai berikut:
 - a) Bagi pekerja yang telah ditetapkan untuk menerima setiap satu bulan sekali maka akan menerima sebesar satu bulan upah sehingga dapat dikatakan THR= satu bulan upah.
 - b) Bagi pekerja yang telah ditetapkan bahwa penerimaan upah dilakukan secara harian dengan ketentuan yang sama yakni

pekerja mempunyai masa kerja selama 12 bulan atau lebih secara terus menerus atau lebih akan menerima THR = upah x 30 hari.

c) Pekerja yang mempunyai 12 bulan kerja di beri THR dengan rumus 12 bulan adalahh 1x upah perbulan. Dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan upah satu bulan adalah upah pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan tetap.

2) Pekerja yang mempunyai masa kerja tiga bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional dengan masa kerja yakni dengan perhitungan masa kerja/12x1(satu) bulan upah. Dirumuskan : $\text{Masa Kerja}/12 = 6 \text{ bulan upah}$.³⁰

THR dapat diberikan dengan jumlah yang lebih besar melebihi ketentuan nilai THR yang telah ditetapkan menurut Pasal 3 ayat (1) Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 sehingga tidak terpaku pada jumlah upah pokok ditambah dengan Tunjangan Tetap yang diterima secara rutin oleh para pekerja. Namun, besarnya jumlah tersebut harus menurut Kesepakatan Kerja, atau Peraturan Perusahaan, atau Kesepakatan Kerja Bersama, atau kebiasaan yang ada. Besarnya nilai Tunjangan Hari Raya yang ditentukan melalui Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 ini merupakan ketentuan minimal, yang artinya bahwa pengusaha tidak boleh memberikan THR yang nilainya dibawah ketentuan minimal tersebut.

³⁰Muhammad Alfahri Yudha "Pemberian Tunjangan Hari Raya Atau THR Keagmaan Bagi Pekerja di Rumah Sakit Kisaran Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016". (Skripsi Program Sarjana Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan), h, 5

Dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan upah satu bulan adalah upah pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan tetap. Tunjangan Hari Raya dapat diberikan dengan jumlah yang lebih besar melebihi ketentuan nilai Tunjangan Hari Raya yang telah ditetapkan menurut Pasal 3 ayat (1) Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 sehingga tidak terpaku pada jumlah upah pokok ditambah dengan Tunjangan Tetap yang diterima secara rutin oleh para pekerja. Namun, besarnya jumlah tersebut harus menurut Kesepakatan Kerja, atau Peraturan Perusahaan, atau Kesepakatan Kerja Bersama, atau kebiasaan yang ada. Besarnya nilai Tunjangan Hari Raya yang ditentukan melalui Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 ini merupakan ketentuan minimal, yang artinya bahwa pengusaha tidak boleh memberikan Tunjangan Hari Raya yang nilainya dibawah ketentuan minimal tersebut.

2. Dasar Hukum Tunjangan Hari Raya

Secara hukum Islam dasar hukum THR sebenarnya tidak ada yang secara spesifik atau jelas mengenai THR tersebut tetapi secara umum atau hukum positif ada peraturan menteri ketenagakerjaan yang mengatur tentang THR tersebut sebagaimana berikut:

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja atau Buruh Di Perusahaan sebagai berikut:

BAB 1

Dalam Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang selanjutnya disebut THR Keagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja / Buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan.

Hari Raya Keagamaan adalah Hari Raya Idul Fitri bagi Pekerja / Buruh yang beragama Islam, Hari Raya Natal bagi Pekerja / Buruh yang beragama Kristen Katholik dan Kristen Protestan, Hari Raya Nyepi bagi Pekerja / Buruh yang beragama Hindu, Hari Raya Waisak bagi Pekerja / Buruh yang beragama Budha dan Hari Raya Imlek bagi Pekerja / Buruh yang beragama Konghucu.

Pengusaha adalah: orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Pekerja / Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.³¹

THR sudah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Besaran THR sendiri sudah diatur juga dalam pasal 3 ayat Permenaker No.6/2016 yang telah ditetapkan berdasarkan:

Dalam pembagiannya berdasarkan peraturan kementerian ketenagakerjaan tersebut sebagai berikut:

Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih sebesar 1 (satu) bulan upah.

Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional dengan masa kerja yakni dengan perhitungan masa kerja/12 x 1 (satu) bulan upah.

³¹Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

Bentuk dari Tunjangan Hari Raya adalah uang rupiah. Selain itu, tercatat dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Permenaker 6/2016 dan Pasal 1 angka 2 Permenaker 6/2016 bahwa waktu kewajiban pembayaran THR adalah tujuh hari sebelum Hari Raya dan pemberiannya disesuaikan dengan hari raya keagamaan masing-masing karyawan. Selain itu, THR juga akan dikenakan pajak PPh 21 bagi para karyawan yang mendapatkan THR di atas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun.

Untuk THR kepada non-perkerja atau karyawan tidak di atur secara spesifik akan tetapi itu diperbolehkan secara bebas tergantung kebijakan yang memberikan THR tersebut contoh THR kepada pelanggan toko dan lain lain.

D. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan beberapa telah terhadap penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan diantaranya:

- a. Penelitian yang dilakukan Zulkfli Rusby dan Zulfadli Hamza (2016) yang berjudul “Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP)” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi masalah dalam BMT ketika para pengusaha kecil mengalami kegagalan usaha baik secara Internal dan eksternal melalui Analytical Network Process. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya SDM merupakan faktor

internal utama sehingga perlu adanya pelatihan dan pendidikan tambahan. Oleh karena itu, permasalahan ini sebaiknya segera diselesaikan dengan memberikan peraturan khusus tambahan sehingga masalah-masalah tersebut dapat diatasi dengan baik oleh BMT. Penelitian ini merupakan penelitian analisis kualitatif-kuantitatif dimana bertujuan untuk menangkap suatu nilai atau pandangan yang diwakili para pakar dan praktisi yang memahami tentang manajemen dan perkembangan BMT di Kota Pekanbaru. Selain itu metode pengambilan data Maka metode yang tepat untuk penelitian ini adalah dengan Analytic Network Process (ANP) yaitu teori matematis yang pertama yang membuat metode ini memungkinkan kita menghadapi faktor-faktor *dependence* serta *feedback* secara *sistematik*. Berdasarkan dari analisis dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dari sisi internal BMT, lemahnya kualitas SDM yang dimiliki oleh BMT yang ada di Pekanbaru menjadi permasalahan yang sangat *krusial* yang harus segera diatasi oleh para praktisi BMT. Karena SDM merupakan elemen penting dalam aktivitas bisnis suatu institusi. Sedangkan dari sisi eksternal BMT, tidak adanya peraturan yang spesifik yang mengatur tentang BMT juga menjadi permasalahan yang serius yang harus segera diatasi. Karena permasalahan ini masih menjadi perdebatan yang hangat dari berbagai pihak, baik dari praktisi, akademisi maupun pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan peraturan. Solusi yang menjadi rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah perlunya meningkatkan

kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh BMT di pekanbaru dengan mengadakan penelitian dan pelatihan. Dan hasil penelitian ini juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk dibentuknya peraturan baru yang mengatur secara spesifik tentang BMT.³²

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Soraya Atika (2019) yang berjudul “Analisis Penerapan Akad Mudharabah Qurban (Simudaqu) pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung” penelitian ini untuk menganalisis guna mengetahui penggunaan akad *mudharabah* sebagai acuan dalam produk Simpanan Mudharabah Qurban masih banyak kekurangan dalam segi promosi sehingga anggotanya sedikit. Bahkan, penggunaan akad *mudharabah* pada Simpanan Mudharabah Qurban ini sedikit melenceng dari ketentuan simpanan *mudharabah* itu sendiri. Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kualitatif dimana penelitian ini yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.³³
- c. Penelitian yang dilakukan M. Afahri Yudha (2017) yang berjudul “Pembagian Tunjangan Hari Raya atau THR Keagamaan bagi Pekerja Rumah Sakit Kisaran Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagkerjaan No. Tahun 2016” meninjau permasalahan yang dibahas di skripsi ini

³²Zulkifli Rusby, Zulfadli Hamzah, “Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP)” Jurnal Al-hikmah, Vol. 13, No. 1, (On-line) tersedia di <https://journal.uir.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/>. diakses pada 07 Februari 2020 pukul 19:15 WIB

³³soraya Atika “Analisis Penerapan Akad Mudharabah Qurban (Simudaqu) pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung” Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung (On-line) tersedia di <http://repository.radenintan.ac.id/8702/> (diakses pada 09 Februari 2020 pukul 15:08 WIB)

yaitu Bagaimana Tinjauan Umum Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Pembayaran Tunjangan Hari Raya di Rumah Sakit Kisaran, Bagaimana Mekanisme Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pekerja di Rumah Sakit Kisaran, Bagaimana Sanksi Terhadap Keterlambatan Pembayaran THR diterapkan di Rumah Sakit Kisaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum mengenai norma – norma serta ketentuan – ketentuan hukum yang telah ada atau telah berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan metode yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai berlakunya ketentuan hukum telah ada. Sedang sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan ataupun gejala – gejala lainnya serta didukung dengan metode pengumpulan data yaitu menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian kepustakaan (*Field Research*).³⁴

Dengan demikian, dari beberapa skripsi diatas memiliki kesamaan topik dengan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang penerapan pembagian Tunjangan Hari Raya di Baitul Maal wa Tamwil, meskipun telah disebutkan adanya penelitian dengan tema yang serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh penenliti, akan tetapi mengingat subje, objek, dan tempat penelitian berbeda maka peneliti

³⁴Muhammad Alfahri Yudha “Pemberian Tunjangan Hari Raya Atau THR Keagmaan Bagi Pekerja di Rumah Sakit Kisaran Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016”. Skripsi Program Sarjana Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan (On-line) tersedi di <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/index/> (di akses pada 06 Febuari 2020 pukul 22:00 WIB_

tertarik untuk melakukan penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Tunjangan Hari Raya bagi Nasabah Baitul Maal wa Tamwil (Studi BMT Bina Insani Lampung Timur).



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'annul Karim

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya The Holy Qur'an Alfatih*, Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013

Al-Hadist

Syaikh Al Albani dalam Al Irwaa' 5/381 terdapat dalam Muhamad Sayfi' Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik* Jakarta : Gema Insani Press, 2001.

Syaikh Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah terdapat dalam Mardani , *ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Sulaman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi alih bahasa Abdul Majid Lc. Et. Al. *Ringkasan Fiqih Sunah Judul asli Al-Wajiz Fiqh As-Sunnah*. Jakarta: Beirut Publishing, 2010

Buku

Azyumardi Azra, *Berdema Untuk Semua*, Jakarta:PT.Mizan Publika, 2003

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, Prenadamedia Group,2012

Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: Citra atya Bhakti, 2010

Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press,2009

Adiwarmsn A. Karim, *Bank Islam analisis Fiqih Dan Keuangan edisi Kelima*,Depok: Raja Grafindo Persada,2014

Buku khusus tentang BMT Bina Insani,

Dwi Suwiknyo, *KompilasiTafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010

Adiwarmsn A. Karim, *Bank Islam analisis Fiqih Dan Keuangan edisi Kelima*,Depok: Raja Grafindo Persada,2014

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (akarta:Pusat Bahasa, 2011

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Tabungan Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Hadi Sutrisno, *Metode Research* Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 2002

Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005

Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia*, (Depok: Usaha kami

Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, Pasal 1 ayat (1).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 6 Tahun 2016 Tunjangan Hari Raya Keagamaan

Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamdani, 2004

Saladin Djaslim, *Manajemen Pemasaran*, Bandung: PT. Linda Karya, 2002)

UU Perbankan No.10 Tahun 1998 tentang tabungan

UU Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah

Shochrul Rohmatul, el. Al. *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi Dan Inovasi* (Jawa Tengah, Inti Media Komunika, 2018

Susiadi, *metodologi penelitian* Bandar Lampung : Pusat Penelitian Dan Penerbitn LP2M Raden Intan Bandar Lampung, 2015

Jurnal

Zulkifli Rusby, Zulfadli Hamzah, "Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP)" Jurnal Al-hikmah, Vol. 13, No. 1 07 Februari 2020.

Solikhul Hidayat " Persepsi Masyarakat Terhadap Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat" Jurnal al-Uqud: Journal of Islamic Economics, Vol. 2, 06 Februari 2020.

Nourma Dewi " Regulasi Keberadaan aitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia" Jurnal *Serambi Hukum* Vol. 11 No. 01, 07 Februari 2020

Soraya Atika “Analisis Penerapan Akad Mudharabah Qurban (Simudaqu) pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung” Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung, 09 Februari 2020

Muhammad Alfahri Yudha “Pemberian Tunjangan Hari Raya Atau THR Keagamaan Bagi Pekerja di Rumah Sakit Kisaran Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016”. Skripsi Program Sarjana Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan, 6 Februari 2020

Wawancara

Siswanto, Pimpinan BMT Bina Insani , wawancara dengan penulis, BMT Bina Insani, Lampung Timur, 20 februari 2020

Ari Agustina, karywan BMT Bina Insani wawancara dengan penulis, BMT Bina Insani, Lampung Timur, 22 Oktober 2019.

Eni setianingsih, karywan BMT Bina Insani wawancara dengan penulis, di BMT Bina Insani, Muara jaya, 30 Desember 2019.

Ria Gusvita Sari, karywan BMT Bina Insani wawancara dengan penulis, BMT Bina insani, Lampung Timur 20 februari 2020

Ismiati, nasabah BMT Bina Insani wawancara dengan penulis, BMT Bina Insani, Lampung Timur, 18 februari 2020.

Joko Riyono, nasabah BMT Bina Insani wawancara dengan Penulis , via telepon, Bandar Lampung , 31 Oktober 2019.

Sulastri, wawancara, nasabah BMT Bina Insani dengan penulis, kediaman Sulastri, Lampung Timur, 25 Oktober 2019.

Sumber On-line

Definisi Dan Pengertian ”(On-Line), tersediia di: <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-baitul-mal-wattamwil.html>. (5 Oktober 2015).

Azzauhaili al-Fiqh, al-Islami Wa Aldilatuhu “(On-line)” tersedia di http://lispedia.blogspot.com/2010/12/fiqh-Muamalah-wadiah-wakalah-kafalah_20.html. (08 Februari 2020.)

Sejarah berdirinya Baitul Maal wa Tamwil” (On-line), tersedian di <http://darunnajah.com/baitul-mal-tanwil/> (1Maret 2020).